

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN  
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**DESI PRATIWI**

**16380035**

**PEMBIMBING :**

**DR. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.si**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Kota Yogyakarta selain disebut sebagai kota pelajar juga disebut kota wisata. Sehingga manusia yang berada di Kota Yogyakarta semakin bertambah. Salah satu tempat yang menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan lahan untuk kebutuhan parkir di daerah wisata Kota Yogyakarta yaitu Alun-alun Utara. Petugas parkir yang tidak resmi belum mengetahui adanya peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Di mana itu merupakan payung hukum bagi penyelenggara parkir dan pengguna jasa parkir.

Penyusun menggunakan teori *masalah mursalah*, penegakan hukum, dan Sosiologi Hukum Islam serta metode penelitiannya yaitu lapangan (*Field research*) yang dilaksanakan di Alun-alun Utara Kota Yogyakarta. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sifat penelitian Deskriptif Analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai implementasi perparkiran di Kota Yogyakarta khususnya di Alun-alun Utara.

Hasil penelitian bahwa perda perparkiran Kota Yogyakarta khususnya di Alun-alun Utara masih jauh dari harapan masyarakat. *Al-Maslahah al-dharuriyah* di sini termasuk dalam perkara menjaga harta (*hifz dul maal*) pengguna jasa parkir seperti hilangnya helm dan kendaraan. Kurangnya penegakan hukum yaitu penegakan hukum yang lemah, karcis parkir oleh pengelola rawan penyimpanan, petugas parkir yang tidak menggunakan atribut resmi, pengguna layanan yang belum taat aturan serta sarana dan fasilitas yang kurang memadai untuk areal parkir di Alun-alun Utara. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam memandang bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan perda tersebut belum terbangun karena sudah menjadi adat kebiasaan (*'urf*) terkait perparkiran yang buruk. Pelanggaran dalam akad ini adalah pengelola jasa parkir memanfaatkan ketidaktahuan pengguna jasa parkir untuk mengambil keuntungan, yaitu penyerahan objek akad menimbulkan kerugian maka akad *fasid*. Seperti karcis yang tidak sesuai dengan perda dan hilangnya helm.

Kata Kunci: *parkir, masalah mursalah, penegakan hukum, sosiologi hukum Islam*



### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Desi Pratiwi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Desi Pratiwi  
NIM : 16380035  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun  
2019 Tentang Perparkiran Dalam Perspektif Sosiologi Hukum  
Islam

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 April 2020 M.  
24 Sya'ban 1441 H.

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si  
NIP.19680416 199503 1 004



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-592/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2  
TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI  
HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESI PRATIWI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380035  
Telah diujikan pada : Kamis, 23 April 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5ee99d4c8a2df



Penguji II  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5cc98b0ab308c



Penguji III  
A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 5cc8345bd6c8b



Yogyakarta, 23 April 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5cc9dc453e618



### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Pratiwi

NIM : 16380035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 April 2020 M.

24 Sya'ban 1441 H.



Desi Pratiwi

NIM: 16380035

**MOTTO**

*“Allah is number one”*



## PERSEMBAHAN

*Ayahanda Ma'ruf, Ibunda Siti  
Fitriyah dan Fina Ma'rifah yang selalu  
mendoakan dan memberi motivasi.  
Terima kasih kepada segenap prodi dan  
jajarannya.*

*Terima kasih kepada teman-teman  
Hukum Ekonomi Syariah angkatan '16  
yang memberikan warna kehidupan di  
bangku perkuliahan.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	be
ت	Tâ"	T	te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik)



			di atas)
ر	Râ"	î	er
ز	Zai	Z	zet
ش	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de ( dengan titik di bawah)

ط	tâ"	†	te ( dengan titik di bawah)
ظ	za"	ẓ	zet ( dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el

م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya



**A. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مُتَادِدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**B. *Ta' Marbūtah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan tulis h

جُمُعَةٌ	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

( ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)




2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْوُلَّاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fīri</i>
-------------------	---------	----------------------

### C. Vokal pendek

	Ditulis	A
	Ditulis	I
	Ditulis	U

### D. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جِبْهَلِيَّة	ditulis	Ā
		ditulis	<i>jāhiliyah</i>

2.	Fathah + ya" mati تَنْسَى	ditulis	Ā
		ditulis	<i>tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كَرِيم	ditulis	Ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُود	ditulis	Ū
		ditulis	<i>furūd</i>

### E. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā" mati بِئْرَان	ditulis	Ai
----	-------------------------------	---------	----

		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	Au
		ditulis	<i>qaul</i>

**F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنتَ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَني شَكَرتَني	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**G. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآى	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القِياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*

(*el*) nya

السوبء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشوص	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

#### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu (S1) pada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Nabi akhir zaman sebagai pengembara risalah Islam ke seluruh dunia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, dorongan moral serta tekad yang kuat dari berbagai pihak yang peduli pada skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Phil Sahiron, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Saifuddin, S.Ag.,M.SI., selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh Tamtowi, M.Ag., selaku dosen penasehat akademik.
5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos.,M.SI., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan masukan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

6. Keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap Dosen dan Karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Bapak Ma'ruf dan Ibu Siti Fitriyah, selaku orang tua, yang selalu memberikan motivasi dan doa sampai saat ini.
8. Teman-teman mahasiswa Jurusan Muamalat angkatan 2016.
9. Pihak-pihak yang telah membantu penulis ini untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan karena kurangnya ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 18 April 2020

Penyusun



Desi Pratiwi

NIM. 16380035



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistem Pembahasan.....	26
<b>BAB II TEORI MASLAHAH MURSALAH, PENEGAKAN HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>28</b>
A. Teori Masalah Mursalah .....	28
1. Definisi Masalah Mursalah .....	28
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah.....	30
3. Ruang Lingkup Msalahah Mursalah .....	31
4. Syarat-Syarat Masalah Mursalah .....	31

B. Teori Penegakan Hukum.....	33
1. Definisi Penegakan Hukum .....	33
2. Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat.....	35
3. Unsur-Unsur Dalam Penegakan Hukum.....	38
4. Hukum Dan Ketertiban .....	40
5. Peranan Hukum Sebagai Alat Pengubah Masyarakat.....	42
C. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam .....	46
<b>BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN.....</b>	<b>53</b>
A. Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran .....	53
1. Sosialisasi.....	53
2. Definisi Dan Dasar Hukum Parkir .....	55
3. Tata Cara Pengelola Fasilitas Parkir .....	58
4. Jenis Parkir.....	59
5. Kawasan Lokasi Parkir .....	62
B. Implementasi Perparkiran Di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta.....	64
1. Letak Geografis.....	64
2. Perparkiran Di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta .....	64
<b>BAB IV ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>69</b>
A. Dari Segi Kemaslahatan.....	69
B. Dari Segi Penegakan Hukum .....	78
C. Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran-Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah - Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu di bagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Povinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Daerah Negara Republik Indonesia memiliki tiga tingkatan, ialah : Provinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota Kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak dan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri<sup>2</sup> dapat dibedakan dalam dua jenis :

1. Daerah Otonom (biasa)
2. Daerah Istimewa

Yang di maksud Daerah Istimewa di sini ialah daerah manapun entitas hukum yang memiliki status istimewa di wilayah Indonesia, baik karena asal-

---

<sup>1</sup> Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Undang-Undang (UU) No.22 Tahun 1948  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25801/uu-no-22-tahun-1948>, akses 21 Desember 2019.

usulnya maupun sejarahnya, baik yang di bentuk maupun hanya sekedar di akui, baik oleh Negara Indonesia maupun oleh Pemerintah Kolonial Belanda.<sup>3</sup>

Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota di mulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pusat ke daerah.

Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah. *Pertama*, adalah *Political Equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan Negara. *Kedua*, adalah *Local Accountability* yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. *Ketiga*, adalah *Local Responsiveness* yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat

---

<sup>3</sup> Wikipedia Kota Yogyakarta [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_Istimewa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa), akses 21 November 2019.

penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.<sup>4</sup>

Apa tujuan diadakannya Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota)? Tujuannya adalah melaksanakan amanat yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, para pejabat di daerah, khususnya yang termasuk dalam Perangkat Daerah, harus memahami substansi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewajibannya. Apabila hal-hal itu telah di kuasai, tidak akan terjadi keluarnya berbagai peraturan daerah atau perda yang bertentangan satu sama lain.<sup>5</sup>

Kaitannya dengan otonomi daerah, Kota Yogyakarta merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota Yogyakarta juga merupakan kediaman bagi Sultan Hamengkubuwana dan Adipati Paku Alam. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar ke empat di wilayah Pulau Jawa bagian Selatan setelah Bandung, Malang, dan Surakarta menurut jumlah penduduk.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 106-107.

<sup>5</sup> Sri Soemarti, *Otonomi Daerah*, cet. ke-1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hlm. 26.

<sup>6</sup> Wikipedia Kota Yogyakarta, akses 18 Januari 2020.

Dengan sebutan salah satu kota terbesar di Indonesia, Yogyakarta harus memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Adanya tempat wisata di Yogyakarta, seperti Malioboro, Alun-alun, Gembiraloka Zoo, dan masih banyak lagi, banyak wisatawan dari Yogyakarta, daerah lain maupun mancanegara. Tidak hanya itu, wisatawan dari mancanegara juga banyak yang berwisata ke Kota Yogyakarta. Dengan sisi lain, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta harus memberikan pelayanan yang aman dan nyaman supaya terciptanya keselamatan bagi masyarakat. Tidak hanya memaksimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah (PAD) saja, seperti pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar dan lainnya. Tapi juga harus memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada konsumen.

Pelayanan perparkiran yang ditegaskan melalui penetapan kebijakan hukum berupa peraturan daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang digunakan untuk mengatur tentang parkir yaitu Peraturan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran<sup>7</sup> dan di perbaharui dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran<sup>8</sup>. Dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019.



Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>9</sup> Dengan adanya perbaharuan peraturan tersebut, maka bisa dikatakan perparkiran yang dilaksanakan di Daerah Kota Yogyakarta masih belum terlaksana secara maksimal. Sejak adanya Peraturan Nomor 18 tahun 2009 sampai keluarnya Peraturan Nomor 2 Tahun 2019, berarti kurang lebih ada sepuluh tahun bisa kita lihat dilapangan, bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut, apakah sudah terlaksana secara maksimal atau belum. Sistem pengelolaan parkir, termasuk tempat-tempat yang mengalami kesulitan dan beresiko, karena adanya beberapa oknum yang melanggar peraturan daerah tersebut, seperti penarikan uang parkir yang lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan di perda, tidak menyerahkan bukti karcis kepada konsumen, terkadang juga tidak menggunakan karcis parkir yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, ada juga petugas parkir yang ilegal (tidak resmi) dengan tidak memakai pakaian seragam parkir, dan tidak bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya. Padahal, semua itu sudah tercantum di Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.

Ada beberapa kasus terjadi di tahun 2019, seperti yang di alami para konsumen yang mengeluhkan kehilangan helm, bahkan hingga kehilangan kendaraan yang dititipkan. Mengingat kasus pencurian kendaraan bermotor cukup tinggi. Dari Januari hingga September, terjadi 68 curanmor yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 60.

dilaporkan ke Polresta Yogyakarta.<sup>10</sup> Masih di tahun 2019, kasus tiga juru parkir di Yogyakarta bakal di sidang pidana, terkait dugaan pelanggaran tarif parkir selama libur akhir tahun di Kota Yogyakarta akan diajukan dalam sidang tindak pidana ringan.<sup>11</sup>

Dari kasus tersebut, bagaimana implementasi peraturan yang sudah ditetapkan, apakah peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik atau warga negara merasakan lebih aman dan nyaman bagi yang sedang parkir maupun bagi pengendara lainnya setelah adanya Peraturan baru yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2019 Tentang Perpajakan yang sebelumnya sudah ada yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpajakan. Singkatnya implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa di pahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.<sup>12</sup> Disinilah peran hukum Islam, tujuan Islam yaitu memberi keselamatan atau kesejahteraan di dunia atau pun di akhirat bagi umatnya.

---

<sup>10</sup> Dishub Kota Yogyakarta Akan Segera Tindaklanjuti Parkir Liar Jalan KHA Dahlan <https://jogja.tribunnews.com/amp/2019/10/08/dishub-kota-yogya-pengelolaan-parkir-wajib-bertanggung-jawab-atas-kerugian-konsumen>, akses 24 November 2019.

<sup>11</sup> Tiga Juru Parkir di Yogyakarta Bakal disidang Pidana <https://m.bisnis.com/semarang/read/20190102/535/874881/tiga-juru-parkir-di-yogyakarta-bakal-disidang-pidana>, akses 24 November 2019.

<sup>12</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 5.

Kewajiban-kewajiban sosial bertujuan mencapai kebaikan umum untuk semua anggota masyarakat, karena seseorang individu secara pribadi tidak bisa memenuhi kepentingan-kepentingan diri atau keluarganya. Bagaimana caranya agar ia bisa mencapai kebaikan bagi seluruh anggota masyarakat? Seseorang harus berhubungan dengan orang lain, yang karena keuntungan bagi semua pihak bisa di raih oleh semua pihak. Demikianlah institusi-institusi (publik) umum semisal serangkaian peraturan pemerintahan terwujud.<sup>13</sup>

Sosiologi Hukum Islam tidak hanya memberikan dalam hal teori saja, namun harus berlanjut pada realita sosial di masyarakat. Pemerintah juga berperan atas kebijakan-kebijakan yang telah di buat dan mengatur aktivitas ketertiban dan keselamatan bagi masyarakat. Maka dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”**

## **B. Pokok Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet. ke-1 (Yogyakarta:Usana Offset, 1995), hlm. 212.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

Penelitian ini dilakukan oleh penyusun dalam rangka mencapai suatu tujuan, yaitu:

- a. Mendeskripsikan dan Menganalisis implementasi dari Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.
- b. Mendeskripsikan dan Menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap ketidakefektifan implementasi Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran

#### 2. Kegunaan

- a. Secara teoritis dapat menambah wawasan berupa ilmu hukum dan ilmu sosiologi hukum Islam terkait implementasi Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.
- b. Secara Praktis
  1. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan salah satu sarana mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran kepada masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Bagi Petugas Parkir dan Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan bahan cerminan bagi pihak yang melanggar peraturan dan masyarakat dapat menyikapi permasalahan peraturan perparkiran ini dengan baik.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini untuk memberikan masukan sebagai evaluasi dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran khususnya bagi juru parkir.

4. Bagi Peneliti Lain

Peneliti ini bisa dijadikan bahan masukan (referensi) untuk para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti yang melakukan penelitian tentang perparkiran sudah banyak sekali pada saat ini. Namun,

untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha melakukan review terhadap literatur yang ada kaitannya dengan masalah obyek, diantaranya:

*Pertama*, skripsi yang dikemukakan oleh M Ni'am Al-Faiz, dengan judul “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”, dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan dan faktor-faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perparkiran belum berjalan dengan maksimal.<sup>14</sup>

*Kedua*, skripsi yang dikemukakan oleh Wahyu Dewi Khairinisa, dengan judul “Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir di Alun-alun Selatan Yogyakarta Berdasar Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah belum efektifnya peraturan perundang-undangan tersebut khususnya yang berlokasi di Alun-alun Selatan Yogyakarta dan kendala-kendala yang di alami dalam penyelenggaraan peraturan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> M Niam Faiz, “Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”, *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

<sup>15</sup> Wahyu Dewi Khairinisa, “Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasar Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”, *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

*Ketiga*, skripsi yang dikemukakan oleh Buyung Ari Rusandi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”. Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pengelola jasa perparkiran di wilayah Kota Yogyakarta, terhadap Perda tersebut dalam pandangan hukum Islam.<sup>16</sup>

*Keempat*, skripsi yang di tulis oleh Feriyanto, berjudul “Penarikan Retribusi Parkir, Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Swedari)”. Hasil dari penelitian ini adalah pandangan hukum Islam dalm transaksi parkir ini bertentangan dengan prinsip muamalat dan syarat keabsahan akad. Klausul baku di Taman parkir Plaza Sriwedari bertentangan dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Pasal (8) Ayat (1), bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal (8) Ayat (1) dan Pasal (18) Ayat (2).<sup>17</sup>

*Kelima*, skripsi yang di tulis oleh Dwi Jayanti Lukman, berjudul “Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar”. Hasil dari

---

<sup>16</sup> Buyung Ari Rosandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran ( Studi Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

<sup>17</sup> Feriyanto, “Penarikan Retribusi Parkir, Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Swedari)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

penelitian ini adalah terkait membenahan parkir tidak resmi secara intensif sehingga pengelolaan parkir tepi jalan umum lebih optimal.<sup>18</sup>

*Keenam*, skripsi yang di tulis oleh Tio Aditya Isnanto, berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang”. Hasil penelitian ini adalah terkait kurangnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.<sup>19</sup>

*Ketujuh*, skripsi yang di tulis oleh Umi Hanifah, dengan judul “Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Umum di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum di Yogyakarta khususnya di Jalan Malioboro.<sup>20</sup>

*Kedelapan*, skripsi yang di tulis oleh Nuruddin Samsuri, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tepat Parkir Kota Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini membahas mengenai permasalahan penanggungan risiko

---

<sup>18</sup> Dwi Jayanti Lukman, “Implementasi Kebijakan Pemerintah di Kota Makassar”, *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

<sup>19</sup> Tio Aditya Isnanto, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang”, *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2016).

<sup>20</sup> Umi Hanifah, “Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Umum di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).



kehilangan kendaraan dengan mencantumkan klausul kontrak baku dan tidak klausul kontrak baku dalam karcis baku dalam karcis di lihat dari segi hukum Islam.<sup>21</sup>

*Kesembilan*, skripsi yang di tulis oleh Kurniadi Nugroho yang berjudul “Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jalan Affandi Sleman Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam).” Dalam penelitian ini menjelaskan ulang penggunaan alat bukti retribusi parkir di jalan Affandi Sleman Yogyakarta dari segi sosiologi hukum Islam.<sup>22</sup>

*Kesepuluh*, skripsi yang di tulis oleh Rio Lianzah yang berjudul “Efisiensi Pengelolaan Managemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.” Dalam penelitian ini lebih mengacu bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam menangani masalah perparkiran dan faktor pendukung terkait permasalahan perparkiran.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini penyusun membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 dengan peraturan dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Apakah tujuan atau cita-cita dalam menertibkan perparkiran di Kota Yogyakarta sudah

---

<sup>21</sup> Nuruddin Samsuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

<sup>22</sup> Kurniadi Nugroho, “Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jalan Affandi Sleman Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>23</sup> Rio Lianzah, “Efisiensi Pengelolaan Managemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”, *skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung (2017).

berjalan dengan baik sampai dibuatnya peraturan baru? dan bagaimana penegakan hukum dalam menanggapi permasalahan ini?.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kota Yogyakarta, kota yang semakin tua dan macet. Kota yang semula di kenal sebagai kota pelajar berkembang selama beberapa tahun terakhir menjadi kota yang di penuh apartment, hotel dan mal. Dengan keadaan seperti inilah, manusia yang berada di Kota Yogyakarta juga semakin bertambah. Jalanan yang semula lengang perlahan berubah menjadi macet dengan ribuan kendaraan yang terlibat didalamnya. Seiring meningkat kemampuan ekonomi, kendaraan pribadi menjadi pilihan pertama dan terutama untuk berpergian. Akibatnya, jalan yang tak bertambah lebar bahkan menyempit karena dijadikan parkir liar harus kewalahan menanggung bebannya.

Disinilah peran pemerintah, optimalisasi kinerja pemerintah daerah adalah optimalisasi kinerja kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dinas-dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Untuk mengoptimalkan kinerja para pejabat daerah tersebut harus di ketahui tugas dan kewajibannya. Selain itu, timbul pula persoalan, apakah yang akan dibicarakan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota ataukah hanya

Pemerintah Daerah Provinsi saja atau Pemerintah Kabupaten atau Kota saja?.<sup>24</sup>

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran diciptakan dengan alasan dan tujuan tertentu, salah satunya untuk menertibkan Perparkiran. Dalam penelitian ini penyusun berusaha menganalisa implementasi regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran dari sudut sosiologi hukum Islam.

Seseorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>25</sup>

a. Ada beberapa konsep sosiologi hukum yaitu :

1. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial.

Maksudnya yaitu kepastian hukum, Undang-Undang yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah pengintegrasian tampak menonjol, dengan terjadinya

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>25</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Pres Indonesia, 2003), hlm.1.

perubahan-perubahan pada faktor tersebut di atas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitasnya masyarakat.<sup>26</sup> Hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan.

## 2. Hukum sebagai sarana sosial *Engineering*

Di mana ada manusia disitulah ada hukum. Hukum yang berarti aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia baik hubungan antara individu dan individu dan antar individu dengan kelompok baik dalam bentuk stratifikasi-stratifikasi maupun lembaga-lembaga lainnya.

Untuk itu, penulis akan menggunakan konsep ini bagaimana hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial dan sarana sosial dan bagaimana hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dan keadilan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2019 Tentang Perparkiran.

### a. Penegak hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 58.

melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencangkup ruang lingkup tugas-tugasnya.<sup>27</sup> Di dalam hal penegakan hukum yang di maksud, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut<sup>28</sup> :

- 1). Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada?
- 2). Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan?
- 3). Teladan macam apakah yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat?
- 4). Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga dapat memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?.

Hukum sebagai perangkat kaidah khusus untuk menegakan ketertiban. Bisa jadi suatu hukum berjalan karena kaidah-kaidah dalam hukum tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah yang di anut oleh anggota masyarakat yang di akidahi, atau kaidah-kaidah dalam hukum sulit di mengerti oleh anggota masyarakat atau para penegak hukum sendiri. Atau kaidah hukum tersebut sanksi hukumnya tidak dapat diterapkan karena ringan/berat atau

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sina Grafika Offset, 2006), hlm. 63.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

biaya (material dan soialnya) yang harus di tanggung oleh pelanggar maupun Negara (biaya lembaga permasyarakatan) sangat memberatkan. Bisa juga suatu hukum tidak berjalan karena sosialisasi dari hukum tersebut masih buruk.<sup>29</sup>

Hukum Islam tidak hanya sekedar merupakan aturan hukum yang bisa diterapkan untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi ini juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan-perubahan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dan pembaharuan sosial. Arti terpenting hukum Islam bagi kaum muslimin juga disebabkan karena masih adanya golongan Islam yang memiliki aspirasi penerapan hukum Islam secara penuh di masa depan. Artinya, yang masih begitu besar bagi kehidupan sosial umat Islam cukup memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pengambilan bahan-bahan yang terpenting bagi penyusunan hukum nasional. Pembaharuan hukum Islam hendaknya dilakukan dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip agama Islam pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sebab dengan semata-mata berpegang kepada prinsip-prinsip agama Islam saja tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan baru dalam kehidupan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, maka hukum Islam akan menjadi kaku dan tidak mampu

---

<sup>29</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, cet. Ke-2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 94.

menjawab masalah-masalah kemasyarakatan di zaman modern, sehingga pada gilirannya menyebabkan hukum Islam tidak menjadi realistis.<sup>30</sup>

Menurut Atho Mudzar, pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil dari beberapa tema sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat di sekitar hukum Islam.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Praktik hukum dalam masyarakat merupakan wilayah sosiologis, karena hukum bukanlah logika yang di tarik dari peraturan doktrin semata.<sup>32</sup>

Dengan demikian, hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, *Suatu Tinjauan Hukum*. hlm. 97.

<sup>31</sup> Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 44.

<sup>32</sup> Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2011), hlm. 52.

pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang di kehendaki dalam penyelesaian antara ajaran Islam dan dinamika sosial.<sup>33</sup>

Bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, artinya mendatangkan kemaslahatan bagi mereka atau menolak kemudharatan atau menghilangkan keberatan bagi mereka.

a. Pembagian masalah menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) *Al-Maslahah al-Mutabarah*, yaitu masalah yang secara tegas di akui *syara'* dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
- 2) *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang di anggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi di anggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.
- 3) *Al-Maslahah al-Mursalah*, masalah macam ini banyak terdapat dalam masalah-masalah muamalat yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Syarat-syarat berhujjah dengan *maslahah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>34</sup> Satria Effendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 152-153.



*Pertama*, ia harus merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki dan bersifat dugaan.

*Kedua*, ia adalah masalah umum dan bukan untuk kemaslahatan pribadi, artinya tidak boleh hanya untuk kepentingan kalangan tertentu saja atau penguasa.

*Ketiga*, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dengan prinsip yang ada *nash* atau *ijma*.

Maka dari itu, untuk menyempurnakan penelitian ini, penulis akan memasukan *al-Maslahah Mursalah* dan syarat berhujjah dengan *maslahah* yang bersifat umum dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.<sup>35</sup> Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **a. Jenis penelitian**

---

<sup>35</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 1.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan bentuk yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.

b. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian dalam penulisan ini yaitu deskriptif-analitik. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mendeskripsikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran. Kedua, menganalisisnya dalam pandangan sosiologi hukum Islam.

c. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Empiris di mana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 menjadi utamanya, di samping itu Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan Perparkiran dan di lihat dari sisi perspektif sosiologi hukum Islam.

d. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu data pimer dan data sekunder:

- a. Data Primer merupakan data-data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau

hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>36</sup> Atau bisa disebut sebagai data pelengkap. Yang menjadi data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui responden atau informan.

- b. Data Sekunder merupakan data primer yang telah di olah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.<sup>37</sup> yang diperoleh oleh peneliti dari data yang sudah ada (data pelengkap). Yaitu buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar, internet.
- c. Data Tersier merupakan data yang di dapat dari penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Yaitu kamus-kamus, ensiklopedia, bibliografi dan sebagainya.
- d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau jawaban secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat.

---

<sup>36</sup> Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 42.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, juru parkir dan penegk hukum yaitu polisi.

## 2) Kepustakaan

Mengumpulkan data penelitian dari berbagai buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini.

## 3) Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data merupakan proses atau upaya pengelolaan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah di mengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan.<sup>38</sup>

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan Deskriptif-Analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan data pimer, sekunder dan tersier.

## G. Sistem Pembahasan

---

<sup>38</sup> Pengertian Analisis data, Tujuan, Jenis dan Prosedur Analisis Data, <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html>, akses 25 November 2019.

Sistem pembahasan yaitu rangkaian pembahasan yang akan di muat dalam penelitian ini guna memberikan penjelasan tentang pokok masalah dalam setiap bab.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur dalam perpajakan dan juga pandangan dalam sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Yaitu implementasi Peraturan Perundang-Undang yang akan di bahas di bab ini.

Bab keempat, menganalisis implementasi Peraturan Perundang-Undang dari segi kemaslahatan, penegakan hukum, dan sosiologi hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang akan menjawab permasalahan dari permasalahan penelitian ini, serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran khususnya di Alun-alun Utara masih jauh dari harapan masyarakat. *Al-Maslahah al-dharuriyah* di sini termasuk dalam perkara menjaga harta (*hifz.dul maal*) pengguna jasa parkir seperti karcis parkir yang tidak sesuai dengan perda serta hilangnya helm dan kendaraan.

Kurangnya penegakan hukum seperti penegakan hukum yang lemah, karcis parkir oleh pengelola rawan penyimpangan, petugas parkir yang tidak menggunakan atribut resmi, pengguna layanan yang belum taat aturan serta sarana dan fasilitas yang kurang memadai untuk areal parkir di Alun-alun Utara. Hal tersebut menjadi tanggung jawab

pemerintah (wakil rakyat) seperti antara Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan kepolisian untuk berkolaborasi sebagai upaya tindakan penegakan hukum yang tegas bagi petugas parkir agar dapat terciptanya perparkiran yang nyaman dan aman seperti yang di harapkan masyarakat.

- 2) Tinjauan sosiologi hukum Islam memandang bahwa kesadaran menaati perda perparkiran belum terbangun karena sudah menjadi adat kebiasaan (*'urf*) terkait perparkiran yang buruk di tengah masyarakat sekitar Alun-alun Utara dengan alasan untuk mencari nafkah. Pelanggaran dalam akad ini adalah pengelola jasa parkir memanfaatkan ketidaktahuan pengguna jasa parkir untuk mengambil keuntungan, yaitu penyerahan objek akad menimbulkan kerugian maka akad *fasid*. Seperti karcis yang mahal dan hilangnya helm. Sehingga kontrol sosial belum menjadi instrument untuk mencegah permasalahan perparkiran.



## B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan dalam kesimpulan, dapat di ambil saran yaitu:

- 1) Pemerintah (wakil rakyat) dalam membuat perda harus mengutamakan kemaslahatan umum dan dibutuhkannya ketegasan dalam penegakan hukum lagi dalam menindak lanjuti petugas parkir ilegal agar ketertiban dan keadilan bisa tercapai.

Pemerintah memberikan sarana dan fasilitas untuk areal parkir yang memadai supaya terciptanya parkir yang rapi dan petugas parkir tidak seenaknya menjadikan areal yang bukan untuk parkir dijadikan areal parkir.

- 2) Adanya peran Pemerintah (wakil rakyat) serta masyarakat umum untuk mengubah adat kebiasaan (*'urf*) yang buruk pada masyarakat di sekitar Alun-alun Utara sebagai petugas parkir ilegal menjadi petugas parkir legal supaya tidak terjadi lagi perparkiran yang buruk. Sehingga pengawasan dan kontrol di areal Alun-alun Utara juga perlu di

tingkatkan agar peraturan tersebut tidak hanya sebagai tulisan saja, tetapi dapat di aplikasikan di lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abû Ishâq al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syari'ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), juz I.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqih Muamalah kuliyyah*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2017.

M. Afandi, Yazid, *Fiqih Muamalah dan Inplementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Syaifudin, Amir, *Ushul fiqih 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syafe'i, Ranchman, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia Cet. Ke- IV, 2010.

Satria, Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019

Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Perpes Pasal 32 ayat (2) huruf a No. 1 Tahun 2007, Tentang Publikasi Perundang-undangan.

### **3. Sumber Karya Tulis dan Jurnal**

Feriyanto, Penarikan Retribusi Parkir, Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Swedari), *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

M Niam Faiz, Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta ( Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran), *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Wahyu Dewi Khairinisa, Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasar Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2019).

Buyung Ari Rosandi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran), *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Dwi Jayanti Lukman, Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

Tio Aditya Isnanto, Implementasi Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2016).

Umami Hanifah, Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Umum di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam, skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum (2009).

Nuruddin Samsuri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir (Studi Kasus di Beberapa Tempat Parkir Kota Yogyakarta), skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Kurniadi Nugrooho, "Penggunaan Ulang Bukti Retribusi Parkir di Jalan Affandi Sleman Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Rio Lianzah, Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung (2017).

#### **4. Internet**

Pengertian Analisis data, Tujuan, Jenis dan Prosedur Analisis Data, [https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis\\_data.html](https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis_data.html), akses 25 November 2019.

Undang-Undang (UU) No.22 Tahun 1948  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25801/uu-no-22-tahun-1948>, akses  
 21 Desember 2019.

Dishub Kota Yogyakarta Akan Segera Tindaklanjuti Parkir Liar Jalan KHA Dahlan  
<https://jogja.tribunnews.com/amp/2019/10/08/dishub-kota-yogya-pengelolaan-parkir-wajib-bertanggung-jawab-atas-kerugian-konsumen>, akses 24 November  
 2019.

Tiga Juru Parkir di Yogyakarta Bakal disidang Pidana  
<https://m.bisnis.com/semarang/read/20190102/535/874881/tiga-juru-parkir-di-yogyakarta-bakal-disidang-pidana>, akses 24 November 2019.  
<https://gudeg.net/direktori/1750/alun-alun-lor-alun-alun-utara-yogyakarta.html>,  
 akses 26 Februari 2020.

<https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting-wewangunan/15/alun-alun-yogyakarta>, akses 11  
 Maret 2020.

WikipediaKotaYogyakarta[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah Istimewa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa), akses 21  
 November 2019.

Undang-Undang (UU) No.22 Tahun 1948  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25801/uu-no-22-tahun-1948>, akses 21  
 Desember 2019.

<http://hubdat.dephub.go.id/data-a-informasi/pdda/tahun-2010/940-perhubungan-darat-dalam-angka-edisi-maret-2010>, akses 12 Maret 2020.

<https://www.google.com/amp/s/ssindhusas.wordpress.com/2011/08/22/mewujudkan-hukum-sebagai-sarana-social-engineering-di-indonesia>, akses 12 April 2020.

## 5. Buku

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

——— *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Asmin, Yudian W, MA, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Usana Ofset, 1995.

Abi abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majjah, Juz 2, Bairut: Dar Al-Fikr, tt.

As-Shiddiqi, Hasbi, *Filsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Iskandar, Abubakar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasin Fasilitas Parkir*, Jakarta: Cetakan Pertama, 1998.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Terj. Yudian W. Asmin, MA, Surabaya: Al-ikhlas, 1995.

- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2004.
- Soejono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1982.
- Sodik, Muchamad, *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum press, 2011.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soemarti, Sri, *Otonomi Daerah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Soiman, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Hukun Secara Sosiologis*, Yogyakarta: UII Pres Indonesia, 2003.



Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.

Winarno, Budi, MA, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ush ulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

